

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)**  
**SE EKSTERN NO.11/31/DPNP/2009 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI**  
**PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**  
**BAGI BANK UMUM**

**1. Apa latar belakang penerbitan Surat Edaran (SE) ini?**

SE ini diterbitkan sebagai Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum (Pedoman APU dan PPT) dan merupakan tindak lanjut atas penerbitan PBI No.11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Pedoman APU dan PPT ini merupakan acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh Bank Umum dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Mengingat adanya beberapa penyesuaian yang dilakukan terhadap ketentuan sebelumnya, yaitu PBI No.3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No.5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) dan dengan mengacu pada standar internasional yaitu 40 + 9 *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) *Recommendation*, serta memperhatikan *best practices* pengaturan APU dan PPT di negara lain, sehingga dibutuhkan pedoman yang lebih komprehensif sebagai upaya untuk mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

**2. Apa pokok-pokok pengaturan dalam SE ini?**

- a. Manajemen (Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris serta Pembentukan Unit Kerja Khusus;
- b. Kebijakan CDD (*Customer Due Diligence*) dan EDD (*Enhanced Due Diligence*);
- c. Pengelompokan Nasabah Menggunakan Pendekatan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Approach*);
- d. Prosedur penerimaan, identifikasi, dan verifikasi (*Customer Due Dilligence*);
- e. Area berisiko tinggi dan *Politically Exposed Person* (PEP);
- f. Prosedur Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga;
- g. *Cross Border Correspondent Banking*;
- h. Prosedur Transfer Dana;
- i. Sistem Pengendalian Intern;
- j. Sistem Manajemen Informasi;
- k. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Karyawan;

- l. Kebijakan dan Prosedur Penerapan APU dan PPT pada Kantor Bank dan Anak Perusahaan di Luar Negeri; dan
- m. Penatausahaan Dokumen dan Pelaporan.

**3. Kapan SE ini berlaku?**

SE ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 30 November 2009.

**4. Kapan *Action Plan* Pelaksanaan Program APU dan PPT dilaporkan kepada Bank Indonesia?**

Laporan disampaikan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan Bulan Desember 2009, dengan memuat paling kurang langkah-langkah pelaksanaan Program APU dan PPT dalam rangka kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia mengenai APU dan PPT yang wajib dilaksanakan oleh Bank sesuai dengan target waktu selama periode tertentu sebagaimana ditetapkan dalam *Action Plan*.

**5. Kapan Laporan Rencana Pengkinian Data terkait Program APU dan PPT dilaporkan kepada Bank Indonesia?**

Laporan disampaikan setiap tahun dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan semester II yang untuk pertama kalinya dimuat dalam laporan Bulan Desember 2010.

**6. Kapan Laporan Realisasi Pengkinian Data terkait Program APU dan PPT dilaporkan kepada Bank Indonesia?**

Laporan disampaikan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan semester II yang untuk pertama kalinya dimuat dalam laporan Bulan Desember 2011.

**7. Apa saja yang wajib dilakukan Bank dalam hal penetapan kebijakan *Risk Based Approach* (RBA)?**

Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material yang sekurang-kurangnya dilakukan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada Bank risiko dari area yang berisiko tinggi, *Politically Exposed Person* (PEP), *Cross Border Correspondent Banking*.

Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, Bank wajib sekurang-kurangnya melakukan evaluasi secara berkala dan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran tingkat risiko.

**8. Dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon Nasabah, apa saja yang harus dilakukan oleh Bank?**

Bank wajib melakukan verifikasi dengan:

- a. Pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha.
- b. Melakukan wawancara dengan calon Nasabah apabila diperlukan.
- c. Mencocokkan kesesuaian profil calon Nasabah dengan foto diri yang tercantum dalam kartu identitas.
- d. Meminta kepada calon Nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, apabila timbul keraguan terhadap kartu identitas yang ada.
- e. Menatausahakan salinan dokumen kartu identitas setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah.
- f. Melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah.
- g. Memastikan adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.

**9. CDD yang lebih sederhana dapat dilakukan terhadap nasabah dengan kriteria seperti apa?**

CDD yang lebih sederhana terhadap calon Nasabah atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran gaji;
- b. Nasabah berupa perusahaan publik yang tunduk pada peraturan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya sehingga informasi tentang identitas perusahaan dan *Beneficial Owner* dari Nasabah perusahaan tersebut dapat diakses oleh masyarakat;
- c. Nasabah berupa Lembaga Pemerintah; atau
- d. transaksi pencairan cek yang dilakukan oleh WIC perusahaan.

**10. Dari mana saja daftar mengenai teroris dapat diperoleh?**

- a. website PBB: <http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml>;
- b. sumber lainnya yang lazim digunakan oleh perbankan dan merupakan data publik antara lain *The Office of Foreign Assets Controls List* (OFAC List) dengan alamat situs internet <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/index.shtml>; atau
- c. pihak berwenang, seperti informasi dari PPATK atau Kepolisian.